

ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INTEGRASI
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 PADA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PADANG

Oleh

Hendrizal Fira

Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Klas I Padang

E-mail: hendrizalfira@gmail.com

Abstract

The purpose of this research in giving of assimilation to prisoners, obstacles faced and efforts by Balai Pemasyarakatan Klas I Padang to solve the obstacles in the giving of assimilation to prisoners in the integration to avoid spreading of covid-19. This research is descriptive research. The approach used is juridical normative and empirical juridic. The data used is secondary and primary. Data collection techniques are library and field. Data analyzed qualitative and served in the descriptive form. The results of this research: the giving of assimilation to prisoners in the in the integration to avoid spreading of covid-19 by through information system of socialiation by website from Directory of General Ministry of Law and Human Right Indonesian Republic by regulation prisoners who 2/3 punishment time until 31st December 2020, child who 1/2 punishment time until 31st December 2020. Obstacles faced in the giving of assimilation are internal obstacles consist of client limitation in the using of technology information, lack of human resources of socialiation guides and online system that has weakness. Also, external obstacles come from society environment that never receive the prisoners.

Keywords: *Assimilation, Prisoners, Integration, Covid-19*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal yang namanya hukum pidana, yakni bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Poernomo, 1985: 22).

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari

seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Priyatno, 2006:71).

Tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan, maka penjatuhan pidana itu bertujuan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana juga kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna (Sahardjo, 1981:3).

Pada tanggal 10 Februari 2020 *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dinyatakan

oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemic karena virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan *Covid-19* ini sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret 2020 dan menetapkan *Covid-19* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Penetapan tersebut didasarkan pada penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang *over* kapasitas.

Kepadatan narapidana menimbulkan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya penularan virus *Covid-19* secara masif dan cepat, jika salah satu dari penghuni lapas terkena virus tersebut. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lapas, melainkan di luar kompleks lapas yang sudah barang tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ditambah lagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan *physical distancing* (Harefa, 2020:294). Atas dasar itu maka sangat urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghalau penyebaran *Covid-19* di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan upaya pencegahan dan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan telah mengeluarkan “Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*”. Peraturan tersebut mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di tengah-tengah masyarakat. Tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan dan narapidana melebihi kapasitas yang ada.

Kebijakan pembebasan narapidana dan memasukkannya ke program asimilasi dan integrasi tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Italia, melakukan hal serupa atas rekomendasi BB. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan salah satu alasan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas adalah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman menyebarnya *Covid-19*. Pasalnya, kondisi di dalam lapas dan rutan sudah kelebiha kapasitas sehingga sulit menerapkan protokol pencegahan *Covid-19*. Ini karena kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menjamin *Covid-19* tidak masuk ke dalam lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas. Selain itu, kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan *over* kapasitas juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia (KABAR24).

Selain Indonesia, negara-negara lain juga membebaskan napi untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di dalam lapas. Salah satu negara tersebut adalah Amerika Serikat. Ia mengatakan, negara bagian California telah membebaskan 3.500 napi sejak pandemi ini terjadi. Pembebasan juga terjadi di New York City yang membebaskan 900 napi, Harris County 1.000 napi, Los Angeles 600 napi, serta Federal 2.000 napi. Langkah tersebut juga diikuti beberapa negara lain. Italia membebaskan 3.000 napi, Inggris & Wales

membebaskan 4.000 napi, Iran membebaskan 85.000 napi dan 10.000 tahanan politik, Bahrain membebaskan 1.500 napi, Israel 500 napi, Yunani 15.000 napi, Polandia 10.000 napi, Brazil 34.000 napi, Afganistan 10.000 napi, Tunisia 1.420 napi, Kanada 1.000 napi, dan Perancis membebaskan lebih dari 5.000 napi.

Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan, khususnya pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asimilasi bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau data yang pada prinsipnya sudah tersedia atau siap saji yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpuln data primer, dilakukan dengan

melakukan penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan mencakup: Pengamatan atau observasi, dan wawancara. Dalam menganalisis hasil penelitian dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Desease 2019*) ini membuat warna Pemasyarakatan di Indonesia berubah. Kebijakan pemerintah menekan lajunya penyebaran wabah *Covid-19* ini sampai ke proses akhir pemidanaan ini. Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan sebuah Produ Hukum yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan Anak melalui asimilasi dan intergrasi, maka di

titik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh Narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan reintegrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh Pembimbing Masyarakat dengan menggunakan cara-cara pengawasan yang kekinian melalui *online* (daring).

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat yaitu RT dan mendorong agar Narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan klien Masyarakat yang menjalani reintegrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menetapkan aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan terakhir direvisi dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Proses pemberian asimilasi, dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat yang merupakan sebuah website dari Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun nama website tersebut adalah Sistem Database Masyarakat (<http://sdp.ditjenpas.go.id>) Sistem Database Masyarakat (SDP) adalah Mekanisme Pelaporan dan Konsolidasi Pengelolaan Data Narapidana, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Divisi Masyarakat dan Direktorat Jenderal Masyarakat. Sistem Database Masyarakat merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh bisnis proses Masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat. Baik itu program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam Lembaga Masyarakat. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa *strait cell* pun siap diterapkan kepada

narapidana asimilasi dan intergrasi yang melakukan kembali tindak pidana.

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran *Covid-19*. Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang terdiri dari:

1. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - c. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
 - d. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
 - e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
2. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cutimenjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
 - b. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
 - c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang

tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.

- d. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
- e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Mekanisme pembimbingan dan pengawasan Narapidana yang memperoleh asimilasi dan integrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Melakukan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring. Namun di Bapas Kelas I Padang pada saat penerimaan narapidana masih ada dilakukan secara langsung kepada Lapas yang berada di Kota Padang serta sekaligus berkas nya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan physical distancing. Petugas mencatat nomor telepon keluarga/ penjamin yang bisa dihubungi, guna pengawasan dan pembimbingan via daring dapat berjalan dengan lancar.
2. Melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX. B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I).
3. Melakukan pencetakan surat keputusan integrasi di Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan integrasi, serta memindahkan status registrasi narapidana dan anak yang telah selesai menjalani asimilasi dan akan menjalani integrasi ke dalam register integrasi.
4. Melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh

- asimilasi dan integrasi kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Resor Setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat.
5. Menunjuk pembimbing masyarakat untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi, dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi.
 - b. Menghubungi klien menggunakan media telepon/sms/whatsapp/ *video call* sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan.
 - c. Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
 6. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh petugas registrasi Bapas kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/Rutan, Kepala Kepolisian Resor Setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat.
 7. Melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi dan integrasi di luar wilayah kerja Bapas setempat, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan serah terima dari Lapas/Rutan.
 8. Dalam hal narapidana dan anak melakukan pelanggaran, maka:
 - a. Terhadap pelanggaran syarat umum dan/ syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas/Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang diberikan.
 - b. Bagi narapidana dan anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan.
 - c. Syarat umum dan syarat khusus asimilasi mengacu kepada syarat umum dan khusus integrasi.
 9. Pengawasan terhadap narapidana dan anak yang menjalankan asimilasi dan integrasi, dilaksanakan oleh Bapas dengan kerja sama Kejaksaan Negeri Setempat. Bapas melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Masyarakat (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan Narapidana yang dilakukan secara virtual (dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus *Covid-19*, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Masyarakat dilaksanakan secara virtual melalui sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Convergence*.
 10. Pelaksanaan laporan klien harian mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara virtual di perbarui setiap hari guna dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan data mengenai jumlah narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi *Covid-19* setiap harinya seperti jumlah penerimaan asimilasi, pengakhiran asimilasi, pembimbingan dan pengawasan asimilasi, dicatat dalam *e-bispa.com* (Elektronik Bimbingan Masyarakat dan Pengawasan Anak).
 Secara rinci, pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang adalah:

1. Kegiatan pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah membuat Perencanaan. Perencanaan pengawasan ini meliputi :
 - a. Mempelajari rencana bimbingan yang ditelaah disetujui oleh Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Bapas. Sehingga para PK hendaknya memastikan bahwa masing-masing klien asimilasi telah dibuatkan rencana bimbingannya.
 - b. Membuat program pengawasan yang disesuaikan dengan program bimbingan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini PK menyusun programnya, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi terarah.
 - c. Menetapkan strategi dan metode yang tepat dalam melaksanakan pengawasan, diantaranya adalah observasi langsung keadaan klien dan lingkungan sekitarnya, termasuk pihak-pihak yang terlibat secara daring, kemudian wawancara kepada klien dan pihak-pihak yang terlibat dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait pembimbingan dan informasi perkembangan bimbingannya secara daring, kemudian melakukan koordinasi untuk memastikan pihak-pihak yang terkait melakukan peran sesuai dengan program pembimbingan secara daring.
 - d. Membuat perencanaan waktu pengawasan, dalam hal ini sebagaimana Edaran Direktur Jenderal Nomor PAS-516. PK.01.04.06 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Menunjuk pembimbing masyarakat untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan: a) Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi”. Perencanaan waktu ini yang kemudian dijadikan dasar bagi PK untuk melaksanakan tugas pengawasan secara daring.
 - e. Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam program pengawasan klien yang disesuaikan dengan rencana bimbingan secara daring, diantaranya keluarga klien, petugas Lapas/Rutan, kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal klien, pamong setempat, pemerintah daerah setempat, dan Aparat Penegak Hukum Terkait.
 - f. Menetapkan target pengawasan. Target pengawasan ini ditetapkan berhubungan dengan dasar dilakukan pengeluaran narapidana dan anak dalam asimilasi dan integrasi ini, yaitu agar mereka. Tetap berada di rumah, menjaga kesehatan sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah, tidak melanggar hukum (memenuhi ketentuan syarat umum asimilasi dan integrasi), mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
2. Kegiatan kedua adalah melakukan pengawasan terhadap klien secara daring, meliputi:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon/sms/whatsapp/video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;
 - b. Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing,

- memastikan aktivitas sehari-hari/program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.
- c. PK melakukan koordinasi dengan pihak terkait disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat.
 - d. PK memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas, dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam asimilasi dan integrasi maka narapidana dan anak dapat dicabut keputusan asimilasi dan integrasinya. Pelanggaran yang dapat menyebabkan dicabutnya program ini adalah:
 - a. Klien melakukan pelanggaran syarat umum, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana.
 - b. Klien melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).
 4. Setelah terjadinya pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa peningkatan program bimbingan, pencabutan program asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS- 19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme :
 - a. Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang TPP terhadap laporan hasil pengawasan;
 - b. Kepala Bapas melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan asimilasi ke Kalapas dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
 - c. Kepala Lapas menetapkan surat keputusan pencabutan asimilasi;
 - d. Kepala Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengembalian Klien ke Lapas/Rutan.
 5. Pencabutan program integrasi dilakukan dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB.
 6. Pemberian sanksi terhadap klien asimilasi dan integrasi dilakukan dengan cara mengembalikan ke Lapas/LPKA/Rutan terdekat, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, menjalani hukuman tutupan sunyi (*strafsel*), kecuali untuk Anak, Menempatkan Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran *Covid-19* dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan

Covid-19, masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak, melakukan pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.

Walaupun usaha telah maksimal dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan Klien yang mendapatkan Asimilasi dan Integrasi *Covid-19* ini, ada juga beberapa klien yang gagal dibimbing dan kembali lagi melakukan pelanggaran hukum sebagaimana data berikut:

Tabel 1

Data Jumlah Klien yang Gagal Dibimbing pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang

No	Nama Klien	Tindak Pidana	Asal UPT
1	Yogi Agustian	Pencurian	Lapas Padang
2	Andry Saputra	Pemeriksaan	Lapas Padang
3	Firdaus Pgl. Ucok	Pencurian	Lapas Padang
4	Putra Donal	Pencurian	Lapas Padang
5	Mardinata	Pencurian	Rutan Sawahlunto
6	Tri Angga Nugraha	Pencurian	Lapas Padang
7	Rahmat Fauzi	Pencurian	Lapas Padang
8	Irsadilah	pencurian	Lapas Padang
9	Randi Gercia	Penganiayaan	Rutan Sawahlunto
10	Muhammad Ridwan	Narkotika	Lapas Padang
11	Tri Nandito Fandrya	Narkotika	Lapas Padang
12	Sepri	Pencurian	Lapas Dharmasraya
13	Ediwan	Pencurian	Rutan

			Sawahlunto
14	Rezky Nofriadi	Narkotika	Lapas Pariaman
15	Ardhy Satria	Pemerasan	Lapas Padang

Sumber data: Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa *Covid-19* kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada efek jera

Hukuman pada dasarnya dipakai untuk membuat pelanggar hukum mengalami pengucilan, akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan tidaklah begitu. Di Lapas narapidana dibina dan dibimbing. Kenyataannya Hukuman seperti itu pada beberapa orang narapidana tidak membuatnya jera. Karena bisa jadi hukuman itu ternyata tidak menyulitkan mereka. Ketika narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga narapidana betah di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak merasa jera.

2. Kurangnya Persiapan

Biasanya sebelum para narapidana dibebaskan, ada proses untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimediasi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk

narapidana ketika keluar dia siap untuk beradaptasi dengan baik dilingkungannya. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi, mental, dan spiritual. Ketika para narapidana keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para narapidana dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para narapidana tidak tertular Covid-19. Sehingga kemungkinan mediasinya di Lembaga Pemasyarakatan belum selesai dan tuntas.

3. Tidak Punya Pekerjaan dan Modal Hidup

Pada saat warga binaan berinteraksi dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, ada yang kesulitan ekonomi dan tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis apalagi pekerjaan. Terkecuali bagi warga binaan yang sangat kaya. Sebagaimana para narapidana tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, disini ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat eks narapidana kemudian terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan.

4. Bawaan atau Sifat yang Telah Melekat

Selain faktor-faktor tersebut, bisa jadi seorang narapidana tidak jera karena memang sudah sifat atau bawaan yang dimiliki secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya eks narapidana terpengaruh teman-teman dekatnya

untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, sehingga narapidana mencari peluang-peluang saat bebas.

B. Kendala yang Dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Dalam perjalanan waktu yang cukup singkat terkait pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi Narapidana ini dimasa Pandemi ini tidaklah selalu mulus berjalan. Ini sangat dirasakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang. Berbagai hambatan menghiasi setiap langkah pekerjaan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas ini. Adapun kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas I Padang dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah sebagai berikut

1. Hambatan Internal

a. Klien

Data klien yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan melalui program asimilasi di Bapas Kelas I Padang pada dari Bulan Mei 2020 berjumlah 1.646 orang narapidana. Jumlah klien akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan. Dengan sistem yang dibangun secara digital melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jumlah klien yang cukup banyak ini bisa cepat diproses secara online.

Akan tetapi kemampuan klien dalam memanfaatkan teknologi informasi juga sangat

mempengaruhi keberhasilan bimbingan dan pengawasan secara daring. Disisi lain faktor ekonomi mempengaruhi kemampuan klien dalam kepemilikan gadget atau handphone, minimnya pihak-pihak yang terkait yang dapat mendukung daring adalah hal-hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pengawasan daring.

b. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Tabel 2

Data Jumlah Sumber daya Manusia (SDM) Balai Pemasarakatan Klas I Padang

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Struktural	13
2	Fungsional Umum (Staf)	2
3	Fungsional Tertentu (PK)	45
Jumlah		70

Sumber Data: Balai Pemasarakatan Kelas I Padang Tahun 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebanyak 45 orang. Pada tahun 2020, masing-masing PK rata-rata mendapatkan klien 30 orang untuk dibimbing melalui program asimilasi rumah. *Over* Kapasitas kerja terjadi disini yang membuat kewalahan Pembimbing Kemasyarakatan.

c. Sistem Pelaksanaan

Pada tahun 2020 menggunakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberiaan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, pengeluaran Narapidana tidak didasarkan atas penelitian kemasyarakatan dan asesmen resiko residivis (RRI) dan Faktor Kriminogenik. Hal ini menjadikan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan PK minim data, kurang terjalin kedekatan dengan klien, yang berakibat pada proses bimbingan tidak berjalan dengan baik. Selain itu pengelolaan administrasi seperti penyerahan klien dilakukan secara daring dan berkas pendukung data klien terbatas menyebabkan klien tidak registrasi secara akurat.

2. Hambatan Eksternal

Faktor kebudayaan masyarakat Sumatera Barat yang didominasi oleh masyarakat suku Minang cenderung memiliki stigma negatif terhadap narapidana dan memilih untuk memberikan hukuman sosial dengan menjauhi narapidana karena mereka berbahaya.

Peranan masyarakat dalam proses asimilasi dibagi menjadi dua yaitu peran masyarakat saat proses pemberian izin Asimilasi dan saat pelaksanaan Asimilasi. Peran masyarakat ketika proses pemberian izin Asimilasi berkaitan erat dengan adanya peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana sebagai bagian dari syarat administratif. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil dan terdekat dengan narapidana. Dengan bersedia memberikan surat jaminan untuk

narapidana, keluarga telah memberikan dukungan kepada narapidana untuk berbaur kepada masyarakat di sekitar LAPAS, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Selain itu di dalam surat jaminan tersebut terdapat tanda tangan Lurah dan Camat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat daerah asal narapidana yang diwakili oleh pejabat kelurahan juga memberikan dukungan kepada narapidana tersebut.

Peran masyarakat ketika pelaksanaan Asimilasi dilihat dari tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar ntuk bersosialisasi dengan narapidana selama mengikuti program Asimilasi di rumah. Asimilasi ini berjalan efektif dengan ditandai bahwa narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu narapidana tersebut kini hidup normal ditengah-tengah masyarakat.

Keadaan tersebut apabila dikaitkan dengan Teori tentang Bekerjanya Hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam hal ini hukum untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dipengaruhi oleh komponen-komponen yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerapan peraturan dan pemegang peranan (Rahardjo, 1980:28).

Sebaik apapun tujuan dari lembaga pembuat peraturan membuat suatu peraturan dan sebaik apapun lembaga penerapan peraturan (lembaga pemasyarakatan) menerapkan

peraturan, tidak akan tercapai tujuan pemasyarakatan apabila tidak mendapat dukungan dari pemegang peranan, dalam hal ini masyarakat dan instansi terkait lainnya. Sebaik apapun perilaku narapidana itu di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima maka sia-sia usaha dari lembaga pemasyarakatan melaksanakan perintah perundang-undangan.

Hal ini didukung pula dengan teori tentang sistem hukum menurut Lawrance M. Friedman bahwa tidak berfungsinya komponen masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (Friedman. 2009: 5-6).

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin ber Asimilasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan hak-hal sebagai berikut:

1. Pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dilakukan melalui sistem informasi masyarakat yang merupakan sebuah website dari Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ketentuan narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, narapidana yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing. Asimilasi ini dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh KaLapas, Ka.LPKA, dan Karutan. Mekanisme pembimbingan dan pengawasan adalah Melakukan penerimaan narapidana secara daring, melakukan registrasi dan pencatatan identitas dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX. B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I), melakukan pencetakan surat keputusan integrasi serta memindahkan status registrasi narapidana ke dalam register integrasi, melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana kepada Kanwil dengan tembusan kepada dirjen PAS, Polres, dan Kajari setempat, menunjuk PK untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh petugas registrasi Bapas kepada Kanwil dengan tembusan Dirjen PAS, Polres dan

Kajari setempat, melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana di luar wilayah kerja Bapas setempat dan Pengawasan oleh Bapas selama Pembinaan.

2. Kendala yang dihadapi Balai Masyarakat Kelas I Padang dalam Pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pelaksanaan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 adalah hambatan internal yang meliputi keterbatasan klien dalam penggunaan teknologi informasi, kurangnya SDM Pembimbing Masyarakat serta sistem pelaksanaan daring yang terdapat kelemahan. Selain itu juga terdapat hambatan eksternal yang berasal dari lingkungan masyarakat yang kurang bisa menerima narapidana tersebut.

Saran

Adapun rekomendasi yang penulis sampaikan adalah: (a) diharapkan dengan dilaksanakannya asimilasi bagi narapidana dapat menekan laju pertumbuhan Covid-19 dan Lapas/Rutan dapat terhindar dari efek buruk Virus tersebut sehingga proses Masyarakat berjalan dengan lancar; (b) Agar pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh Balai Masyarakat Kelas I Padang mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat; (c) Agar pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Pembimbing Masyarakat mendapat dukungan Materil dan Moril dari Pimpinan Instansi yang melaksanakan tugas; (d) Agar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Masyarakat membuat suatu aplikasi agar mempermudah dalam pelaporan dan bimbingan Klien Masyarakat Balai Masyarakat sehingga aplikasi tersebut dapat terintegrasi

dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ekaputra, Mohammad. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2*. Medan: USU Press.
- [2] Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemah: M. Khosim, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975)*. Bandung: Nusa Media.
- [3] Poernomo, Bambang. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [4] Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- [5] Sahardjo. (1981). *Seluk Beluk Pemasarakatan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- [8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- [14] Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [15] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [16] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- [17] Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.PK.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.
- [18] Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

-
- [19] Harefa, Safaruddin. *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Yuridis, Volume 5, No. 2, 2020.
- [20] KABAR24, Menkumham: Pembebasan Napi Ditengah Pandemi Covid-19 Dilakukan Banyak Negara, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200416/16/1227884/menkumham-pembebasan-napi-ditengahpandemi-covid-19-dilakukan-banyak-negara>[10/11/2020].

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN